



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BADRUT TAMAM Bin M. ZUHRI**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo Rt.004 Rw.001 Kecamatan Sedan  
Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Bengkel Motor

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BADRUT TAMAM Bin (Alm) M. ZUHRI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan Sebagaimana Surat Dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BADRUT TAMAM Bin (Alm) M. ZUHRI** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 5 (LIMA) BULAN**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - i.1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda ;
  - ii. 1 (satu) buah BPKB Asli Spm Merk Honda (Vario), Nomor Polisi : S-6356-EZ, warna Orange, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E-148671, atas nama ISTIKHOMAH, Alamat Dusun Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban ;
  - iii. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17s warna Glitter Purpel dengan Imei 1 : 868536078418179 Imei 2 : 868536078418161 ;
  - iv. 1 (satu) Unit Spm Merk Honda (Vario) 125, Nomor Polisi : H-5967-BRE, warna Orange, tahun 2012, Jok Warna Merah, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E1418671 ;
  - v. 1 (satu) lembar STNK (asli) Merk Honda Vario 125, Nomor Polisi : S-6356-EZ, warna Orange, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E1418671, atas nama ISTIKHOMAH, Alamat Dusun Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban ;→ **Semua Barang Bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. ISTIKHOMAH Binti (Alm) MUHAMMAD ABDUL KHAFID ;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- ( Lima Ribu Rupiah ) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-11/M.3.21/Eoh.2/04/2025 tanggal 14 April 2025 sebagai berikut:**

----- Bahwa Terdakwa **BADRUT TAMAM Bin (Alm) M. ZUHRI** ; pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, bertempat dirumah milik Sdr. Muhlas Bin RIDWAN alamat turut tanah Desa Sidorejo Rt.04/01 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa **BADRUT TAMAM Bin (Alm) M. ZUHRI** dengan jalan kaki mendatangi rumah tetangganya yaitu milik Sdr. Muhlas Bin RIDWAN alamat turut tanah Desa Sidorejo Rt.04/01 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang saat itu habis ada hajat kerja selamatan, Terdakwa melihat di belakang rumah Muhlas dalam keadaan pintu belakang tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Muhlas lewat pintu belakang, sampai di ruang kamar tidur Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan tertidur (Saksi ISTIKHOMAH Binti (Alm) MUHAMMAD ABDUL KHAFFID) dan seorang pria juga tertidur (Saksi MOH. ARIF MARFUK) dan Terdakwa melihat ada 2(dua) Handphone yaitu 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s warna Unggu dekat perempuan tersebut tidur, dan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun di samping kepala 1(satu) orang pria yang tertidur, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil kedua Handphone tersebut dan dikantonginya, setelah berhasil mengambil dua Handphone tersebut, lalu Terdakwa keluar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lewat pintu depan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125, warna Orange, tahun 2012, No Pol : S-6356-EZ, No Ka : MH1JFB110CK418468, No Sin : JFB1E148671 milik ISTIKHOMAH terparkir diteras rumah, Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil SPM tersebut dengan cara merusak/membuka paksa tutup magnet lubang kunci di karenakan SPM tersebut tidak terkunci stang akan tetapi tertutup lubang kuncinya setelah berhasil merusak/membuka tutup magnet lubang kunci, Terdakwa mengambil kabel kelistrikan kunci kontak dengan cara dicabut, dan selanjutnya Terdakwa sambung kembali hingga akhirnya kelistrikan SPM tersebut bisa menyala ON, kemudian SPM milik korban Terdakwa didorong (dituntun) kejalan raya, setelah dirasa aman baru SPM tersebut Terdakwa nyalakan dan dinaiki kearah barat menuju kecamatan Sluke-Rembang, sesampainya di Kecamatan Sluke Terdakwa berhenti di daerah pinggir pantai lalu Terdakwa mencopot kedua Plat nomor polisi SPM dan membuka jok SPM tersebut, didalam jok SPM Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK SPM tersebut, identitas kartu KTP, SIM C, dan SIM A semuanya atas nama ISTIKHOMAH, lalu untuk Plat nomor polisi SPM dan identitas KTP, SIM C, dan SIM A Terdakwa buang ke pinggir laut, kemudian Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Sarang Kabupaten Rembang ;

- Bahwa selanjutnya selang 2(dua) hari Terdakwa kerja di bengkel motor Sdr. AGUS yang beralamat Desa Pasar Banggi Rembang, yaitu tanggal 20 Oktober 2024 Terdakwa menjual 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s warna Unggu, 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun dengan harga Rp.1.500.000,- (Satujuta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara AGUS yang beralamat Desa Pasar Banggi Kec. Rembang Kab. Rembang tersebut ; dan baru dibayar Rp.200.000,- (Duaratus ribu rupiah) oleh AGUS ;
- Bahwa berselang sekitar seminggu jok SPM milik ISTIKHOMAH warna hitam yang semula robek di bagian dudukan depan Terdakwa ganti sendiri di bengkel menjadi warna Merah, dua hari kemudian SPM tersebut Terdakwa jual sekira pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 kepada Sdr. PARLI alamat Desa Turusgede Kec. Rembang Kab. Rembang, yang datang ke bengkel motor Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan ke Sdr. PARLI untuk membeli 1(satu) Unit SPM merk Honda Vario 125 warna Orange tanpa Nopol tahun 2012 beserta STNKnya tanpa BPKB, dan Sdr. PARLI menawar denga harga Rp.3.000.000,- lalu Terdakwa menyetujuinya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa di beri uang tunai oleh PARLI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Sehingga Terdakwa mendapatkan uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut yang sudah habis Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari hari.-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sdri. **ISTIKHOMAH Binti (Alm) MUHAMMAD ABDUL KHAFID** mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Istikhomah binti Muhammad Abdul Khafid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi telah kehilangan

1) 1 (satu) unit Sepeda Motors Honda Vario 125, warna Orange, tahun 2012, No Pol : S-6356-EZ dengan jok dudukan warna hitam dan sobek beserta yang sebelumnya terparkir di teras Rumah Muhlas turut tanah, Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang didalam Jok motor tersebut terdapat 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, warna Orange, No Pol : S-6356-EZ, Identitas KTP, SIM A dan SIM C,mdan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17s warna Glitter Purpel;

3) 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun;

- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut Saksi di letakkan di atas kasur pada saat itu Saksi dan Suami Saksi yaitu Saksi Moh Arif Marfuk bin Juweni sedang tidur di Kamar sedangkan terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di depan rumah Sdr. Muhlas sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan bagaimana cara mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Moh Arif Marfuk bin Juweni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Istikhomah yang merupakan Istri Saksi telah kehilangan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motors Honda Vario 125, warna Orange, tahun 2012, No Pol : S-6356-EZ dengan jok dudukan warna hitam dan sobek beserta yang sebelumnya terparkir di teras Rumah Muhlas turut tanah, Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang didalam Jok motor tersebut terdapat 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, warna Orange, No Pol : S-6356-EZ, Identitas KTP, SIM A dan SIM C, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17s warna Glitter Purpel;
  - 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun;
- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut Saksi Istikhomah di letakkan di atas kasur pada saat itu Saksi dan Istri Saksi yaitu Saksi Istikhomah sedang tidur di kamar sedangkan terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di depan rumah Sdr. Muhlas sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Saksi Istikhomah tidak tahu siapa yang mengambil dan bagaimana cara mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Istikhomah tidak pernah memberikan izin kepada siapapun mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Istikhomah mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**3. Nurul Putra Hermawan, S.H., bin Hadi Sukatman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kec. Sedan Kab. Rembang Terdakwa telah mengambil

1) 1 (satu) unit Sepeda Motors Honda Vario 125, warna Orange, tahun 2012, No Pol : S-6356-EZ dengan jok dudukan warna hitam dan sobek beserta yang sebelumnya terparkir di teras Rumah Muhlas turut tanah, Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang didalam Jok motor tersebut terdapat 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, warna Orange, No Pol : S-6356-EZ, Identitas KTP, SIM A dan SIM C, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17s warna Glitter Purpel;

3) 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil dengan cara pada awalnya pada hari Jumat 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah milik Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Terdakwa melihat di belakang rumah Sdr. Muhlas dalam keadaan tidak tertutup lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Muhlas di ruang tamu Terdakwa melihat 1(satu) orang perempuan tertidur dan Terdakwa melihat ada 2(dua) Handphone yaitu 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s warna Ungu, dan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun berada di dalam kamar, handphone tersebut terletak di atas kasur di samping kepala 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone lalu Terdakwa keluar rumah melihat 1(satu) Unit SPM merk Honda Vario 125 warna Orange yang mana motor tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan cara merusak dek dekat lubang kunci di karenakan motor tersebut tidak terkunci stang akan tetapi tertutup lubang kuncinya, setelah berhasil merusak dek Terdakwa mengambil kabel kunci Terdakwa cabut dan selanjutnya Terdakwa sambung kembali hingga akhirnya SPM tersebut bisa menyala kemudian sepeda motor Terdakwa dorong ke jalan raya baru sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan kearah barat menuju kecamatan Sluke sesampainya di Kecamatan Sluke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti di daerah pinggir pantai lalu Terdakwa mencopot kedua Plat nomor dan membuka jok belang Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK, identitas KTP, SIM C, dan SIM A, lalu untuk Plat nomor dan identitas KTP, SIM C, dan SIM A Terdakwa buang ke pinggir laut, kemudian Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jok warna hitam yang semula robek di bagian dudukan depan Terdakwa ganti sendiri di bengkel menjadi warna Merah, kemudian motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Parli sedangkan Kedua Handphone tersebut Saksi jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari Pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kec. Sedan Kab. Rembang Terdakwa telah mengambil
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motors Honda Vario 125, warna Orange, tahun 2012, No Pol : S-6356-EZ dengan jok dudukan warna hitam dan sobek beserta yang sebelumnya terparkir di teras Rumah Muhlas turut tanah, Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang didalam Jok motor tersebut terdapat 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, warna Orange, No Pol : S-6356-EZ, Identitas KTP, SIM A dan SIM C, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  2. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17s warna Glitter Purpel;
  3. 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun;

Yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pada awalnya pada hari Jumat 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah milik Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Terdakwa melihat di belakang rumah Sdr. Muhlas dalam keadaan tidak tertutup lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Muhlas di ruang tamu Terdakwa melihat 1(satu) orang perempuan tertidur dan Terdakwa melihat ada 2(dua) Handphone yaitu 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s warna Ungu, dan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun berada di dalam kamar, handphone tersebut terletak di atas kasur di samping kepala 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone lalu Terdakwa keluar rumah melihat 1(satu) Unit SPM merk Honda Vario 125 warna Orange yang mana motor tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan cara merusak dek dekat lubang kunci di karenakan motor tersebut tidak terkunci stang akan tetapi tertutup lubang kuncinya, setelah berhasil merusak dek Terdakwa mengambil kabel kunci Terdakwa cabut dan selanjutnya Terdakwa sambung kembali hingga akhirnya Sepeda Motor tersebut bisa menyala kemudian sepeda motor Terdakwa dorong ke jalan raya baru sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan kearah barat menuju kecamatan Sluke sesampainya di Kecamatan Sluke Terdakwa berhenti di daerah pinggir pantai lalu Terdakwa mencopot kedua Plat nomor dan membuka jok belang Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK, identitas KTP, SIM C, dan SIM A, lalu untuk Plat nomor dan identitas KTP, SIM C, dan SIM A Terdakwa buang ke pinggir laut, kemudian Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum dijual jok warna hitam yang semula robek di bagian dudukan depan Terdakwa ganti menjadi warna Merah, kemudian motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Parli yang beralamat di Desa Turus Gede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sedangkan Kedua Handphone tersebut Saksi jual kepada Agus yang beralamat di Desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp200.000 (dua ratus ribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah total yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari hari.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah BPKB (Asli) Spm Merk Honda Vario 125, Nomor Polisi : S-6356-EZ, warna Orange, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E-148671, atas nama ISTIKHOMAH, Alamat Dusun Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S warna Glitter Purpel dengan Imei 1 : 868536078418179 Imei 2 : 868536078418161;
- 1 (satu) Unit Spm Merk Honda (Vario) 125, Nomor Polisi : H-5967-BRE, warna Orange, tahun 2012, Jok Warna Merah, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E1418671;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) Merk Honda (Vario) 125, Nomor Polisi : S-6356-EZ, warna Orange, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E1418671, atas nama ISTIKHOMAH, Alamat Dusun Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kec. Sedan Kab. Rembang Terdakwa telah mengambil

- 1 (satu) unit Sepeda Motors Honda Vario 125, warna Orange, tahun 2012, No Pol : S-6356-EZ dengan jok dudukan warna hitam dan sobek beserta yang sebelumnya terparkir di teras Rumah Muhlas turut tanah, Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang yang didalam Jok motor tersebut terdapat 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, warna Orange, No Pol : S-6356-EZ, Identitas KTP, SIM A dan SIM C, dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17s warna Glitter Purpel;

3) 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun;

Yang merupakan milik Saksi Istikhomah;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pada awalnya pada hari Jumat 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah milik Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Terdakwa melihat di belakang rumah Sdr. Muhlas dalam keadaan tidak tertutup lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Muhlas di ruang tamu Terdakwa melihat 1(satu) orang perempuan tertidur dan Terdakwa melihat ada 2(dua) Handphone yaitu 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s warna Ungu, dan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun berada di dalam kamar, handphone tersebut terletak di atas kasur di samping kepala 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone lalu Terdakwa keluar rumah melihat 1(satu) Unit SPM merk Honda Vario 125 warna Orange yang mana motor tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan cara merusak dek dekat lubang kunci di karenakan motor tersebut tidak terkunci stang akan tetapi tertutup lubang kuncinya, setelah berhasil merusak dek Terdakwa mengambil kabel kunci Terdakwa cabut dan selanjutnya Terdakwa sambung kembali hingga akhirnya Sepeda Motor tersebut bisa menyala kemudian sepeda motor Terdakwa dorong ke jalan raya baru sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan kearah barat menuju kecamatan Sluke sesampainya di Kecamatan Sluke Terdakwa berhenti di daerah pinggir pantai lalu Terdakwa mencopot kedua Plat nomor dan membuka jok belang Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK, identitas KTP, SIM C, dan SIM A, lalu untuk Plat nomor dan identitas KTP, SIM C, dan SIM A Terdakwa buang ke pinggir laut, kemudian Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dijual jok warna hitam yang semula robek di bagian dudukan depan Terdakwa ganti menjadi warna Merah, kemudian motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Parli yang beralamat di Desa Turus Gede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sedangkan Kedua Handphone tersebut Saksi jual kepada Agus yang beralamat di Desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari Pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Istikhomah mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
3. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Badrut Tamam bin M. Zuhri** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

## **Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Van Hammel melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kec. Sedan Kab. Rembang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motors Honda Vario 125, warna Orange, tahun 2012, No Pol : S-6356-EZ dengan jok dudukan warna hitam dan sobek beserta yang sebelumnya terparkir di teras Rumah Muhlas turut tanah, Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang didalam Jok motor tersebut terdapat 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, warna Orange, No Pol : S-6356-EZ, Identitas KTP, SIM A dan SIM C, 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna merah marun dengan Imei 1 : 358320683107833 Imei 2 : 358552593105313, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17s warna Glitter Purpel dengan Imei 1 : 868536078418179 Imei 2 : 868536078418161, 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna merah marun yang merupakan milik Saksi Istikhomah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pada awalnya pada hari Jumat 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah milik Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Terdakwa melihat di belakang rumah Sdr. Muhlas dalam keadaan tidak tertutup lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Muhlas di ruang tamu Terdakwa melihat 1(satu) orang perempuan tertidur dan Terdakwa melihat ada 2(dua) Hanphone yaitu 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s warna Ungu, dan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun berada di dalam kamar, handphone tersebut terletak di atas kasur di samping kepala 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone lalu Terdakwa keluar rumah melihat 1(satu) Unit SPM merk Honda Vario 125 warna Orange yang mana motor tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan cara merusak dek dekat lubang kunci di karenakan motor tersebut tidak terkunci stang akan tetapi tertutup lubang kuncinya, setelah berhasil merusak dek Terdakwa mengambil kabel kunci Terdakwa cabut dan selanjutnya Terdakwa sambung kembali hingga akhirnya SPM tersebut bisa menyala kemudian sepeda motor Terdakwa dorong ke jalan raya baru sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan kearah barat menuju kecamatan Sluke sesampainya di Kecamatan Sluke Terdakwa berhenti di daerah pinggir pantai lalu Terdakwa mencopot kedua Plat nomor dan membuka jok belang Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK, identitas KTP, SIM C, dan SIM A, lalu untuk Plat nomor dan identitas KTP, SIM C, dan SIM A Terdakwa buang ke pinggir laut, kemudian Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jok warna hitam yang semula robek di bagian dudukan depan Terdakwa ganti sendiri di bengkel menjadi warna Merah, kemudian motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Parli sedangkan Kedua Handphone tersebut Saksi jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Istikhomah mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, maka Terdakwa tidak berhak mengambil serta menjual, tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri sehingga menyebabkan kerugian bagi Saksi Istikhomah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.3 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “waktu malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dijelaskan bahwa perkarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak atau dapat juga diketahui oleh yang berhak, namun kemudian ada kehendak dari yang berhak yang jelas-jelas menentang keberadaan seseorang disana;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 **sekitar pukul 01.30 WIB** di rumah Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kec. Sedan Kab. Rembang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motors Honda Vario 125, warna Orange, tahun 2012, No Pol : S-6356-EZ dengan jok dudukan warna hitam dan sobek beserta yang sebelumnya terparkir di teras Rumah Muhlas turut tanah, Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang didalam Jok motor tersebut terdapat 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, warna Orange, No Pol : S-6356-EZ, Identitas KTP, SIM A dan SIM C, 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna merah marun dengan Imei 1 : 358320683107833 Imei 2 : 358552593105313, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17s warna Glitter Purpel dengan Imei 1 : 868536078418179 Imei 2 : 868536078418161, 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna merah marun yang merupakan milik Saksi Istikhomah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut **tanpa izin dari Pemiliknya** sehingga mengakibatkan Saksi Istikhomah mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana pertimbangan sebelumnya dengan cara pada awalnya pada hari Jumat 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah milik Sdr. Muhlas turut tanah Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Terdakwa melihat di belakang rumah Sdr. Muhlas dalam keadaan tidak tertutup lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Muhlas di ruang tamu Terdakwa melihat 1(satu) orang perempuan tertidur dan Terdakwa melihat ada 2(dua) Hanphone yaitu 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y17s warna Ungu, dan 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy warna merah Marun berada di dalam kamar, handphone tersebut terletak di atas kasur di samping kepala 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa ambil Handphone tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa keluar rumah melihat 1(satu) Unit SPM merk Honda Vario 125 warna Orange yang mana motor tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan **cara merusak dek dekat lubang kunci** di karenakan motor tersebut tidak terkunci stang akan tetapi tertutup lubang kuncinya, setelah berhasil merusak dek Terdakwa mengambil kabel kunci Terdakwa cabut dan selanjutnya Terdakwa sambung kembali hingga akhirnya SPM tersebut bisa menyala kemudian sepeda motor Terdakwa dorong ke jalan raya baru sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan kearah barat menuju kecamatan Sluke sesampainya di Kecamatan Sluke Terdakwa berhenti di daerah pinggir pantai lalu Terdakwa mencopot kedua Plat nomor dan membuka jok belang Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK, identitas KTP, SIM C, dan SIM A, lalu untuk Plat nomor dan identitas KTP, SIM C, dan SIM A Terdakwa buang ke pinggir laut, kemudian Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak, maka unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
2. 1 (satu) buah BPKB (Asli) Spm Merk Honda Vario 125, Nomor Polisi : S-6356-EZ, warna Orange, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E-148671, atas nama

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIKHOMAH, Alamat Dusun Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Sugihan  
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

3. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S warna Glitter Purpel dengan  
Imei 1 : 868536078418179 Imei 2 : 868536078418161;

4. 1 (satu) Unit Spm Merk Honda (Vario) 125, Nomor Polisi : H-5967-BRE,  
warna Orange, tahun 2012, Jok Warna Merah, Nomor Rangka :  
MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E1418671;

5. 1 (satu) lembar STNK (asli) Merk Honda (Vario) 125, Nomor Polisi : S-  
6356-EZ, warna Orange, tahun 2012, Nomor Rangka :  
MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E1418671, atas nama  
ISTIKHOMAH, Alamat Dusun Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Sugihan  
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

yang merupakan milik Saksi Istikhomah binti Muhammad Abdul Khafid, maka  
dikembalikan kepada Saksi Istikhomah binti Muhammad Abdul Khafid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;

#### Keadaan yang meringankan:

- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Badrut Tamam bin M. Zuhri** tersebut di atas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**pengurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
  - 1 (satu) buah BPKB (Asli) Spm Merk Honda Vario, Nomor Polisi : S-6356-EZ, warna Orange, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E-148671, atas nama ISTIKHOMAH, Alamat Dusun Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S warna Glitter Purpel dengan Imei 1 : 868536078418179 Imei 2 : 868536078418161;
  - 1 (satu) Unit Spm Merk Honda (Vario) 125, Nomor Polisi : H-5967-BRE, warna Orange, tahun 2012, Jok Warna Merah, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E1418671;
  - 1 (satu) lembar STNK (asli) Merk Honda (Vario) 125, Nomor Polisi : S-6356-EZ, warna Orange, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB110CK418468, Nomor Mesin : JFB1E1418671, atas nama ISTIKHOMAH, Alamat Dusun Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

## Dikembalikan kepada Saksi Istikhomah binti Muhammad Abdul Khafid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putra Ade Cahyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Liena, S.H., M.Hum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putra Ade Cahyono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20